

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah, BCA Syariah wajib melaksanakan keterbukaan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, BCA Syariah juga terlibat dalam transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Semua transaksi dan saldo yang memiliki dampak signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal seperti yang dilakukan dengan pihak yang berelasi, maupun yang tidak, harus diinformasikan dan disampaikan secara rinci kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat.

Keterbukaan Informasi

Jenis informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Informasi Korporasi:

- Kinerja BCA Syariah

Menyangkut penyampaian/pelaporan perihal kinerja keuangan BCA Syariah, seperti Laporan Publikasi Triwulanan, Tahunan, Keberlanjutan dan Laporan Publikasi lainnya.

- Tindak Korporasi (*Corporate Actions*)

Menyangkut tindakan Korporasi seperti penyelenggaraan RUPS, RUPS Luar Biasa (RUPSLB) serta tindakan korporasi (*corporate action*) lainnya.

b. Informasi Bisnis:

- Produk dan jasa

Informasi yang berkaitan dengan Produk dan Jasa, misalnya peluncuran produk/jasa baru, program *campaign*, iklan, dan lain-lain.

- Distribusi

Informasi yang berkaitan dengan jaringan cabang BCA Syariah, misalnya peresmian cabang baru dan kegiatan cabang.

- Customer *relationship*

Informasi yang berkaitan dengan upaya untuk memelihara relasi dengan nasabah, misalnya tanggapan atas keluhan nasabah yang dimuat di media massa.

- Teknologi

Terkait dengan perkembangan teknologi BCA Syariah melalui kegiatan yang dapat menunjang kinerja BCA Syariah secara menyeluruh.

- Image

Upaya untuk meningkatkan citra BCA Syariah melalui kegiatan yang mencakup aspek komunikasi yang luas.

c. Informasi kepegawaian/insan BCA Syariah

Terkait dengan informasi/berita kepegawaian BCA Syariah yang dapat diketahui oleh publik.

d. Tata Kelola Perusahaan

Menyangkut upaya kepatuhan pengelolaan BCA Syariah terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

Transparansi Kondisi BCA Syariah

Laporan Publikasi

- a. Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi
- b. Laporan Publikasi terdiri atas:
 - laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
 - laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan;
 - laporan publikasi informasi atau fakta material; dan
 - laporan lain.
- c. Laporan Publikasi wajib disajikan dalam mata uang Rupiah

Laporan Keberlanjutan

Untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan BCAS menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan setiap tahun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- a. pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan
- b. paling lambat tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

BCAS menyusun Laporan Keberlanjutan dan melakukan publikasi melalui situs web www.bcasyariah.co.id paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya

Transparansi Informasi

Berikut ini adalah transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah.

- a. Transparansi Informasi Produk BCA Syariah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan serta untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk BCA Syariah, syarat dan ketentuan; dan konsekuensi sedangkan penggunaan Data Pribadi nasabah perlu dilakukan untuk melindungi hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan BCA Syariah.
- b. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka transparansi mengenai informasi produk BCA Syariah serta penggunaan Data Pribadi nasabah merupakan kebutuhan untuk menjaga kredibilitas BCA Syariah sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Pelindungan Data Pribadi.
- c. BCA Syariah wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan otoritas terkait yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- d. BCA Syariah wajib:
 - Menerapkan transparansi informasi mengenai Produk BCA Syariah dan penggunaan Data Pribadi nasabah.
 - Menetapkan ketentuan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - transparansi informasi mengenai Produk BCA Syariah; dan
 - transparansi penggunaan Data Pribadi nasabah, yang wajib diberlakukan di seluruh kantor BCA Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Direksi BCA Syariah bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan dan prosedur informasi tersebut.

Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Kategori Transaksi dengan pihak terafiliasi terdiri dari:

- a. Transaksi yang harus diumumkan kepada masyarakat dan wajib disampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi dengan pihak terafiliasi.
- b. Transaksi yang tidak harus diumumkan kepada masyarakat tetapi harus dilaporkan kepada OJK :
 - Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
 - Transaksi dengan nilai tidak melebihi 0,5% dari modal disetor BCA Syariah dan tidak lebih dari Rp 5 miliar.
 - Transaksi antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Pengendali.
- c. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- d. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan OJK, antara lain:
 - Imbalan termasuk gaji, iuran dana pensiun dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabat juga sebagai karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala.
 - Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh BCA Syariah kepada anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai pegawai dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap BCA Syariah dan sesuai dengan ketentuan BCA Syariah serta telah disetujui RUPS.
 - Transaksi BCA Syariah dengan pegawai, anggota direksi atau anggota dewan komisaris BCA Syariah maupun dengan pegawai, anggota direksi atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS.

- Transaksi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan

Ketentuan pengungkapan dan pelaksanaan Transaksi Benturan Kepentingan.

- a. BCA Syariah wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen pada laporan tahunan. Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, BCA Syariah wajib:
 - Mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan
 - Memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut dalam RUPS terdekat.
- b. Ketentuan lebih rinci terkait Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam Ketentuan internal BCA Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan

Pengambilan Keputusan Transaksi Benturan Kepentingan

- a. Sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan internal BCA Syariah maka dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pejabat Eksekutif yang memiliki Benturan Kepentingan tersebut dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA Syariah atau mengurangi keuntungan BCA Syariah dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- b. Pengungkapan benturan kepentingan pada risalah rapat paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki Benturan Kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada Pihak Terkait

- a. Untuk menghindari potensi kegagalan usaha sebagai akibat konsentrasi penyaluran dana, BCA Syariah perlu mengatur penyaluran dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. BCA Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyaluran Dana, termasuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.

Ketentuan terkait Pedoman Ketentuan Penyaluran Dana Besar (*Large Exposures*):

- a. BCA Syariah wajib memiliki Ketentuan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan/atau Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap BCA Syariah.
- b. Pedoman Ketentuan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit mencakup:
 - standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan nasabah penerima fasilitas dan kelompok nasabah penerima fasilitas;
 - standar dan kriteria untuk penetapan batas Penyaluran Dana;
 - sistem informasi manajemen Penyaluran Dana;
 - sistem pemantauan Penyaluran Dana; dan
 - penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyaluran Dana
- c. Ketentuan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana sama atau lebih berhati-hati dibandingkan dengan ketentuan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko secara umum.
- d. Ketentuan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait wajib dikaji ulang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dalam frekuensi yang lebih banyak dalam hal terdapat perubahan yang signifikan.
- e. Ketentuan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan, prosedur, dan penetapan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah.

Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material

Pengumuman informasi dan Fakta Material paling sedikit melalui:

- a. Website BCA Syariah, dalam Bahasa Indonesia; dan
- b. Website Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi atau Fakta Material dalam laporan dan pengumuman wajib paling sedikit memuat:

- a. tanggal dan waktu kejadian;
- b. jenis informasi atau fakta material;
- c. uraian informasi atau fakta material;
- d. dampak kejadian informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha; dan
- e. keterangan lain, antara lain hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.

Informasi atau Fakta Material yang dilaporkan kepada otoritas dan diumumkan kepada masyarakat meliputi:

- a. penggabungan, pemisahan, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- b. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- c. penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi BUS;
perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
penggantian akuntan publik yang sedang diberi tugas mengaudit BUS; dan/atau
- d. informasi atau fakta material lain.;